



P U T U S A N
Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Levi Aslam Panggilan Levi
2. Tempat lahir : Sungai Durian
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/13 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sungai Durian RT 001 RW 002 Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dijana Wiknu Pgl Idan Bin Martias
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kubu Dalam No. 23 RT 001 RW 002 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang timur Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEVI ASLAM dan DIJANA WIKNU dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 ke 4 dan ke 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEVI ASLAM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIJANA WIKNU berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV merk Polytron 32"
5. Menghukum masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa LEVI ASLAM Pgl LEVI Bin HARMON dan DIJANA WIKNU Pgl IDAN Bin MARTIAS pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2020 ,bertempat di dalam sebuah rumah di Perumahan Griya Asri No. FF 9 atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 21 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib para terdakwa yang sedang berada dikota Solok langsung menuju kota Payakumbuh dengan tujuan untuk sepakat untuk melakukan pencurian dengan menggunakan sebuah mobil rental Toyota Avanza BA 1944 QD dan sekitar pukul 04.00 para terdakwa sampai di perumahan griya Asri No. FF 9 yang mana terdakwa Levi turun dan terdakwa Dijana menuju di SPBU dan menunggu kabar dari terdakwa Lesvi yang langsung memanjat pagar rumah dan menuju samping rumah dan menemukan jendela dalam keadaan terkunci dan membuka jendela tersebut dengan memaksa dan membuka pintu samping rumah dengan menggapai kunci untuk membuka pintu dan setelah terbuka, terdakwa Levi masuk kedalam rumah dan berhasil mengambil TV dan HP yang berada dalam rumah, dan setelah itu keluar dari rumah dengan membawa barang tersebut dan menelpon terdakwa Dijana untuk menjemput terdakwa, dan di depan Halte yang tidak jauh dari perumahan terdakwa langsung memasukan kedalam barang hasil curian ke dalam mobil dan meminta terdakwa Dijana langsung kembali ke Kota Solok dengan maksud menjual hasil curian dikota Solok, yang Hp terjual Rp. 500.000 sedangkan Tv belum sempat terjual dimana hasil penjualan tersebut para terdakwa gunakan untuk membeli minyak mobil, makanan, minuman serta rokok;
- Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemilik yang sah untuk mengambil TV dan Hp dari pemilik yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke 4, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rian Gusti Candra pgl Rian bin Afrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan didepan persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa dirumah Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2020 di Perumahan Griya Asri No. FF 9 di Kel. Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang ada TV, HP dan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam tas ;
- Bahwa Saksi tahu saat kemalingan setelah bangun tidur sekitar jam 7.00 wib pagi dari isteri Saksi , ia pergi ke kamar mandi, ternyata TV dan HP serta uang dalam tas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tidak ada lagi,dan kemudian Saksi lihat pintu belakang sudah terbuka rumah sudah tidak terkunci lagi dan sudah terbuka, kemudian kami melapor ke RT dan RW setempat ;
- Bahwa uang dalam tas di taruh dekat TV sedang kan HP terletak dilantai dekat pintu Kamar ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak melapor ke Polisi hanya kepada Rw dan RT saja, kemudian 20 hari setelah kejadian Saksi didatangi oleh Polisi dan disuruh membual laporan, karena terdakwa sudah tertangkap dalam kasus pencurian ditempat lain, dan setelah ditanya para terdakwa mengakui bahwa ia yang melakukan pencurian dirumah Saksi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di Polres Payakumbuh terdakwa masuk kerumah lewat pintu depan yang terlebih dahu menjangkau kunci pintu yang tergantung dipintu, melalui jendela samping;
- Bahwa pintu samping sudah terbuka dan engselnya dalam keadaan rusak;
- Bahwa pintu rumah tidak terkunci hanya tertutup dan diikat dengan kawat saja karena kuncinya tidak ada ;
- Bahwa rumah Saksi pakai pagar dan dalam keadaan terkunci pakai gembok, terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan memanjat pagar ;
- Bahwa TV merek Politron 33 inci, Handphon merek Oppo As
- Bahwa Saksi tidak tahu TV dan Handphone tersebut telah dijual oleh para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil TV dan HP tersebut tanpa izin ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa isteri Saksi terakhir melihat TV dan HP sekitar jam 10.00 WIB saat ia ke kamar mandi ;
- Bahwa pada malam itu pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci, akan tetapi kuncinya tergantung dipintu tersebut dari dalam ;
- Bahwa Saksi tidak lapor ke Polisi karena Saksi mengira yang melakukan mungkin orang sekitar jadi cukup kepada RW dan RT saja,

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa tidak ada mengambil uang dalam tas , yang terdakwa ambil hanya TV dan HP ;
- Terdakwa tidak ada merusak jendela, jendela tersebut sudah dalam keadaan terbuka;

Atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan terdakwa juga menyatakan tetap dengan bantahannya

2. Rahmi Indah Permata pgl Rahmi binti Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan didepan persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa dirumah Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2020 di Perumahan Griya Asri No. FF 9 di Kel. Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang ada TV, HP dan Tas berisi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu kehilangan sekitar jam 07.00 WIB, pagi saat Saksi pergi ke kamar mandi Saksi lihat TV, sudah tidak ada lagi ditempatnya, kemudian Saksi lihat pintu sudah terbuka, lalu Saksi bangunkan suami Saksi, kami periksa ternyata Hp dan uang dalam tas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) juga sudah hilang, lalu kami melaporkan kejadian tersebut kepada RW dan RT setempat ;
- Bahwa uang dalam tas di taruh dekat TV sedangkan HP terletak dilantai dekat pintu kamar ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak melapor ke Polisi hanya kepada Rw dan RT saja, kemudian 20 hari setelah kejadian Saksi didatangi oleh Polisi dan disuruh membual laporan, karena terdakwa sudah tertangkap dalam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus pencurian ditempat lain , dan setelah ditanya para terdakwa mengakui bahwa ia yang melakukan pencurian dirumah Saksi ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di Polres Payakumbuh terdakwa masuk kerumah lewat pintu depan yang terlebih dahulu menjangkau kunci pintu yang tergantung dipintu, melalui jendela samping;
- Bahwa pintu samping sudah terbuka dan engselnya dalam keadaan rusak;
- Bahwa pintu rumah tidak terkunci hanya tertutup dan diikat dengan kawat saja karena kuncinya tidak ada ;
- Bahwa rumah Saksi pakai pagar dan dalam keadaan terkunci pakai gembok, terdakwa masuk kedlam rumah Saksi dengan memanjat pagar ;
- Bahwa TV merek Polytron 33 inci, Handphon merek Oppo As
- Bahwa Saksi tidak tahu TV dan handphone tersebut telah dijual oleh para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil TV dan HP tersebut tanpa izin ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi terakhir melihat TV,HP sekitar jam 10.00 WIB saat Saksi ke kamar mandi masih ada ditempatnya ;
- Bahwa pada malam itu pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci, akan tetapi kuncinya tergantung dipintu tersebut dari dalam ;
- Bahwa Saksi tidak lapor ke Polisi karena Saksi mengira yang melakukan mungkin orang sekitar jadi cukup kepada RW dan RT saja,

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa tidak ada mengambil uang dalam tas , yang terdakwa ambil hanya TV dan HP ;
- Terdakwa tidak ada merusak jendela, jendela tersebut sudah dalam keadaan terbuka;

Atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan terdakwa juga menyatakan tetap dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Levi Aslam

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dalam perkara pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Dijana pada hari Hari Rabu tanggal 22 Oktober 2020 di rumah saksi korban di Perumahan Griya Asri No. FF 9 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
- Bahwa pada awal mulanya Terdakwa dan terdakwa Dijana Pgl Idan berangkat dari Solok dengan merental Mobil Avanza menuju Payakumbuh untuk melakukan pencurian HP, setelah sampai di Payakumbuh sekitar jam 12.00 wib, kami terlebih dahulu memutar-mutar sesampai di Perumahan Griya Asri yang kebetulan daerahnya agak sepi ,Terdakwa lihat ada rumah yang agak terpisah lalu Terdakwa minta diturunkan didepan kompleks perumahan tersebut kemudian Terdakwa suruh Dijana menunggu Terdakwa di SPBU, nanti setelah Terdakwa telpon Dijana datang menjemput Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah korban dengan memanjat pagar setelah itu Terdakwa berdiri dipekarangan korban sekitar 0,5 jam ,untuk mengamati situasi, karena didepan kompleks itu ada pos Ronda, setelah aman lalu Terdakwa masuk rumah dengan cara membuka jendela rumah tersebut dan meraba kunci yang tergantung di pintu melalui lobang pada kawat jendela tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk rumah lalu Terdakwa ambil Hp dan TV lalu Terdakwa bawa keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang dalam tas yang Terdakwa ambil hanya HP dan TV ;
- Bahwa Terdakwa keluar dari pintu tempat Terdakwa masuk awal yang sudah terbuka ;
- Bahwa HP Terdakwa masukkan kedalam kantong sedangkan TV Terdakwa pegang didada, sewaktu Terdakwa mau memanjat pagar TV Terdakwa taruh diatas tembok Terdakwa loncat, kemudian TV Terdakwa bawa dengan memegangnya didada
- Bahwa setelah Terdakwa keluar pekarangan korban lalu Terdakwa bersembunyi ditempat semak-semak dipinggir jalan untuk memantau situasi, setelah situasi aman lalu Terdakwa menelpon Dijana agar ia datang menjemput Terdakwa , setelah Dijana datang TV Terdakwa naikan ke Mobil kami langsung berangkat ke Solok ;
- Bahwa HP korban sudah Terdakwa jual di Terminal Solok seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keesokan harinya ;
- Bahwa Terdakwa menjual HP tersebut berdua dengan Dijana dengan memakai Mobil rental tersebut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan HP Terdakwa belikan minyak Mobil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bayar rental Mobil Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kami bawa makan dan beli rokok ;
- Bahwa yang mengajak duluan adalah Terdakwa untuk melakukan pencurian ke Payakumbuh adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang bertugas merental Mobil adalah terdakwa Dijana ;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengenali barang bukti ini yaitu TV yang Terdakwa ambil dirumah korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pakai Mobil yang sama sebanyak 4 kali , dua kali di Kabupaten Lima Puluh Kota , dua kali di Payakumbuh ;
- Bahwa Terdakwa dan Dijana melakukan pencurian 4 kali dalam satu Minggu ;
- Bahwa perkara di Kabupaten Lima Puluh Kota belum naik ke Pengadilan;
- Bahwa pemilik Mobil tidak tahu, karena Terdakwa mengatakan Rental untuk keluarga ;
- Bahwa HP sudah Terdakwa jual , TV masih ada belum terjual ;
- Perkara Terdakwa sudah ada yang diputus, Terdakwa Levi Aslam 1,6 bulan Terdakwa dijana dihukum 10 bulan;

2. Terdakwa 2 Dijana Wiknu

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dalam perkara pencurian bersama terdakwa Levi Aslam ;
- Bahwa kami melakukan pencurian tersebut pada hari Hari Rabu tanggal 22 Oktober 2020 di rumah saksi korban di Perumahan Griya Asri No. FF 9 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
- Bahwa sebelumnya di Solok Terdakwa sudah tahu dan sepakat sepakat akan melakukan pencurian HP ke Payakumbuh
- Bahwa Terdakwa yang merental Mobil buat dipakai melakukan pencurian tersebut ke Payakumbuh ;
- Bahwa Terdakwa bertugas merental Mobil dan kemudian mengantarkan terdakwa, Levi Rumah ketempat sasaran dan setelah itu apabila ditelpon oleh terdakwa Levi Terdakwa siap menjemputnya di lapangan ;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan diupah setiap kali pergi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pergi dengan terdakwa Levi Aslam sudah empat kali, dua di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan dua di Payakumbuh ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menerima upah dua kali yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah tahu Levi Aslam melakukan pencurian ke Payakumbuh, Terdakwa diminta hanya mengantar saja dan dijanjikan upah apabila berhasil ;
- Bahwa yang memilih dan menentukan sasaran adalah Levi Aslam ;
- Bahwa setelah Levi Aslam menentukan sasaran ia minta Mobil berhenti dan kemudian ia turun, Terdakwa diminta untuk menunggu di SPBU, nanti kalau sudah ditelpon oleh Levi Aslam Terdakwa langsung menjemput dengan Mobil sesampai dilokasi memakai kode menyalakan lampu jauh Mobil dua kali;
- Bahwa kami melakukan pencurian di Payakumbuh karena sudah tahu situasi Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota ;
- Bahwa kalau tidak berhasil Levi menjanjikan nanti kalau sudah ada baru dia bayar ;
- Bahwa yang mengajak duluan untuk melakukan pencurian ke Payakumbuh adalah Levi Aslam ;
- Bahwa yang bertugas merental Mobil adalah terdakwa Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengenali barang bukti ini yaitu TV yang diambil Levi Aslam di rumah korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pakai Mobil yang sama sebanyak 4 kali , dua kali di Kabupaten Lima Puluh Kota , dua kali di Payakumbuh ;
- Bahwa Terdakwa dan Levi Aslam melakukan pencurian 4 kali dalam satu Minggu ;
- Bahwa perkara di Kabupaten Lima Puluh Kota belum naik ke Pengadilan;
- Bahwa pemilik Mobil tidak tahu, karena Terdakwa mengatakan Rental untuk keluarga ;
- Bahwa HP sudah Terdakwa jual , TV masih ada belum terjual ;
- Bahwa perkara Terdakwa sudah ada yang diputus, Terdakwa dihukum 10 bulan, Levi Aslam 1,6 bulan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV merk Polytron Warna Hitam ukuran 32"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Perumahan Griya Asri No. FF 9 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kec.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang berupa TV Polytron 33 inch dan handphone Oppo As milik Saksi Rian Gusti Candra dan Saksi Rahmi Indah Permata

- Bahwa awalnya Terdakwa Levi mengajak Terdakwa Dijana untuk mencari uang dengan cara mengambil barang orang lain di Payakumbuh dan menjanjikan kepada Terdakwa Dijana akan diberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali pergi dan tugas Terdakwa Dijana adalah merental mobil dan kemudian mengantar Terdakwa Levi ke tempat sasaran dan setelah itu apabila ditelpon oleh Terdakwa Levi, Terdakwa Dijana menjemputnya di lapangan
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2020 Para Terdakwa berangkat dari Solok dengan menggunakan Mobil Avanza yang disewa oleh Terdakwa Dijana menuju Payakumbuh untuk melakukan pencurian HP. Setelah sampai di Payakumbuh sekitar jam 00.00 WIB, para Terdakwa terlebih dahulu memutar-mutar, sesampainya di Perumahan Griya Asri, Terdakwa Levi melihat rumah Saksi Rian dan Saksi Rahmi Indah yang agak terpisah lalu Terdakwa Levi minta diturunkan didepan komplek perumahan tersebut kemudian Terdakwa Dijana menunggu Terdakwa Levi di SPBU dengan perjanjian nanti Terdakwa Levi akan menelepon Terdakwa Dijana untuk dijemput;
- Bahwa kemudian Terdakwa Levi masuk ke rumah Saksi Rian dan Saksi Rahmi dengan cara terlebih dahulu memanjat pagar rumah saksi lalu Terdakwa Levi membuka jendela rumah tersebut lalu memasukkan tangan melalui lubang pada kawat jendela lalu meraba kunci yang tergantung di pintu dan membuka pintu lalu Terdakwa Levi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa Levi mengambil 1 (satu) unit TV merk Polytron Warna Hitam ukuran 32 inch dengan dipegang di dada Terdakwa Levi dan 1 (satu) buah handphone Oppo As yang disimpan dalam saku celana Terdakwa Levi tanpa izin ataupun sepengetahuan Saksi Rian dan/atau Saksi Rahmi selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa Levi keluar dari rumah melalui pintu yang dilewati untuk masuk lalu Terdakwa Levi memanjat lagi pagar rumah tersebut, setelah berada diluar pekarangan rumah Terdakwa Levi bersembunyi disemak-semak dipinggir jalan untuk memantau situasi, setelah aman lalu Terdakwa Levi menelepon Terdakwa Dijana dan meminta untuk dijemput;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Dijana datang menjemput Terdakwa Levi dan setelah memasukan TV ke dalam mobil, Para Terdakwa langsung pulang ke Solok;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menjual handphone yang diambilnya di Terminal Solok seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membeli bensin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), membayar rental mobil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan Para Terdakwa untuk makan dan beli rokok. Sedangkan barang berupa 1 unit TV Polytron ukuran 32 inch belum dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan saat ini sedang menjalani pidana dalam perkara tersebut. Saat ini juga Para Terdakwa sedang menjalani proses hukum untuk perkara pencurian dengan pemberatan dalam perkara di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke 4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan dua orang sebagai Terdakka yang masing-masing mengaku bernama Levi Aslam Panggilan Levi dan Dijana Wiknu Pgl Idan Bin Martias dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Para Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah benar Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” yaitu Levi Aslam Panggilan Levi dan Dijana Wiknu Pgl Idan Bin Martias telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam delik pencurian adalah memindahkan penguasaan terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang bahwa mengambil juga dapat diartikan setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terwujud dari adanya keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang secara melawan hukum. Dalam hal ini pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan ia tidak berhak untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Perumahan Griya Asri No. FF 9 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang berupa TV Polytron 33 inch dan handphone Oppo As milik Saksi Rian Gusti Candra dan Saksi Rahmi Indah Permata;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa Dijana atas arahan Terdakwa Levi mengantarkan Terdakwa Levi ke tempat sasaran lalu kemudian Terdakwa Levi masuk ke rumah Saksi Rian dan Saksi Rahmi dengan cara terlebih dahulu memanjat pagar rumah saksi lalu Terdakwa Levi meraba kunci yang tergantung di pintu melalui lubang yang bisa dimasuki tangan oleh Terdakwa Levi dan membuka pintu lalu Terdakwa Levi masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa Levi mengambil 1 (satu) unit TV merk Polytron Warna Hitam ukuran 32 inch dengan dipegang di dada Terdakwa Levi dan 1 (satu) buah handphone Oppo As dan disimpan dalam saku celana Terdakwa Levi. Setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa Levi keluar dari rumah melalui pintu yang dilewati untuk masuk lalu Terdakwa Levi memanjat lagi pagar rumah tersebut, setelah berada diluar pekarangan rumah Terdakwa Levi menelepon Terdakwa Dijana dan meminta untuk dijemput, kemudian Terdakwa Dijana datang menjemput Terdakwa Levi dan setelah memasukan TV ke dalam mobil, Para Terdakwa langsung pulang ke Solok. Setelah tiba di Solok kemudian Para Terdakwa menjual handphone yang diambilnya tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membeli bensin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), membayar rental mobil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan Para Terdakwa untuk makan dan beli rokok;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menjual handphone yang diambil tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya tersebut adalah melawan hukum karena perbuatan menjual suatu barang adalah perbuatan kepemilikan yang hanya bisa dilakukan oleh pemilik barang atau setidaknya dengan persetujuan pemilik barang sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pyh



menunjukkan bahwa niat Para Terdakwa ketika mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi tindakan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan pekarangan tertutup, tidak memerlukan adanya pagar yang seleuruhnya mengelilingi pekarangan, melainkan cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam unsur aquo kehadiran orang tersebut tidak dikehendaki atau bertentangan dengan kehendak orang yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya dilakukan dalam kurun waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Perbuatan tersebut juga dilakukan Para Terdakwa dilakukan didalam wilayah pekarangan tertutup yang terpisah dengan lingkungan sekitar dengan pagar yaitu berupa rumah tinggal dan keberadaan Terdakwa Levi didalam wilayah pekarangan tersebut tidak dikehendaki dan/atau tidak diketahui oleh Saksi Rian Gusti Candra dan Saksi Rahmi Indah Permata selaku orang yang berhak atas apa yang ada dalam wilayah pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak-tanduk pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dipergunakannya istilah “dilakukan” dalam unsur pasal ini, maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang termasuk dalam istilah turut serta melakukan (medeplegen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian pada MvT bahwa pelaku peserta adalah seseorang yang langsung mengambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan hukuman atau melakukan perbuatan-perbuatan atau salah satu perbuatan yang merupakan bagian dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan harus terdapat kerjasama secara sadar dan kerjasama secara fisik. Mengenai kerjasama secara sadar dan kerjasama secara fisik ini tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 363 ayat (1) angka ke-4 KUHP, agar para pelaku dapat dinyatakan telah bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal tersebut harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian
- Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan pencurian
- Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP, yang terdiri atas unsur subjektif dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum dan unsur objektif berupa barangsiapa mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo meskipun yang bertindak mengambil barang-barang hanya Terdakwa Levi saja namun terdapat kesamaan kehendak antara Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut karena sejak awal telah ada kesepakatan dan pembagian peran antar Para Terdakwa untuk melakukan pencurian. Adapun kesepakatan dan pembagian peran antara Para Terdakwa adalah Terdakwa Levi mengajak Terdakwa Dijana untuk mencari uang dengan cara mengambil barang orang lain di Payakumbuh dan menjanjikan kepada Terdakwa Dijana akan diberi upah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali pergi dan tugas Terdakwa Dijana adalah merental mobil dan kemudian mengantar Terdakwa Levi ke tempat sasaran dan setelah itu apabila ditelpon oleh Terdakwa Levi, Terdakwa Dijana menjemputnya di lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo untuk dapat mengambil 1 (satu) unit TV merk Polytron Warna Hitam ukuran 32 inch dan 1 (satu) buah handphone Oppo As tersebut Terdakwa Levi terlebih dahulu memanjat pagar rumah Saksi Rian Gusti Candra dan Saksi Rahmi Indah Permata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dalam kualifikasinya “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan ia wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke 4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi dan kepada Para Terdakwa bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa melainkan juga sebagai pembelajaran bagi Para Terdakwa dan juga masyarakat luas untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, dan kepada Para Terdakwa diharapkan agar penjatuhan pidana ini dapat memberikan efek jera sehingga ia tidak mengulang lagi perbuatan yang sama dan juga tidak lagi melakukan perbuatan apapun yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan penangkapan karena Para Terdakwa telah ditangkap dan sedang menjalani pidana pada perkara lain maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sepanjang mengenai penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV merk Polytron Warna Hitam ukuran 32 inch adalah barang milik Saksi Rian Gusti Candra dan Saksi Rahmi Indah Permata yang telah dicuri oleh Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Rian Gusti Candra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain
- Para Terdakwa sedang menjalani hukuman dan proses hukum dalam perkara yang serupa
- Terdakwa I Levi Aslam adalah residivis perkara pencurian dengan pemberatan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke 4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Levi Aslam Panggilan Levi Bin Harmoni dan Terdakwa II Dijana Wiknu Panggilan Idan Bin Martias terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dalam keadaan memberatkan';
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Levi Aslam Panggilan Levi Bin Harmoni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan kepada Terdakwa II Dijana Wiknu Panggilan Idan Bin Martias oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV merk Polytron Warna Hitam ukuran 32 inchDikembalikan kepada Saksi Rian Gusti Candra
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, oleh kami, Muhammad Rizky Subardy, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H, Oktaviani Br Sipayung, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hedrizal selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Hadi Saputra, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Hedrizal

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pyh